



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TUNTUTAN
GANTI RUGI KERUGIAN NEGARA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN
PERTAHANAN BUKAN BENDAHARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan meningkatkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kerugian negara di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan diperlukan pengaturan mengenai pengawasan dan pemeriksaan terhadap tuntutan ganti rugi kerugian negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara bagi Pegawai Kementerian Pertahanan Bukan Bendahara;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5728);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1987);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN NEGARA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTAHANAN BUKAN BENDAHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen ...

independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Kementerian Pertahanan Bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
3. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tim Wasrik adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan Wasrik.
5. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
7. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
8. Pegawai Kemhan Bukan Bendahara adalah Pegawai Kemhan yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
10. Kerugian ...

10. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian negara.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Menteri.
14. Verifikasi adalah tindakan pemeriksaan, penelitian dan pencocokan atas jumlah ataupun urusan dokumen bukti pembayaran/pengeluaran atau bukti penerimaan untuk menentukan dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
16. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
17. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

19. Inspektur ...

19. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pejabat Wasrik Kemhan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II
PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KERUGIAN NEGARA

Pasal 2

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara di lingkungan Kemhan dilaksanakan akibat terjadi Kerugian Negara.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang;
 - b. surat berharga; dan/atau
 - c. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Kemhan Bukan Bendahara.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Kemhan Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Kemhan.

Pasal 3

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diketahui karena:

- a. hasil Wasrik yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Wasrik oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. Wasrik oleh BPK;
- d. laporan tertulis Pegawai Kemhan Bukan Bendahara yang bersangkutan;
- e. informasi ...

- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelaporan secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Satker/Kepala Subsatker harus melaksanakan Verifikasi.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satker/Kepala Subsatker dapat menunjuk pejabat lain dan/atau tenaga ahli sesuai dengan kompetensi bidangnya untuk melaksanakan tugas Verifikasi.
- (3) Dalam hal diperlukan Kepala Satker/Kepala Subsatker dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk melaksanakan verifikasi kerugian negara yang terjadi pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam hal hasil Verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satker/Kepala Subsatker menindaklanjuti dengan:

- a. melaporkan kepada Menteri; dan
- b. memberitahukan kepada BPK tentang adanya indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Satker/Subsatker yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil Verifikasi terdapat Kerugian Negara, PPKN melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara dengan membentuk TPKN.
- (2) Membentuk TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM DAN OBJEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Wasrik.

Bagian Kedua
Tim Wasrik

Pasal 8

Wasrik terhadap pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.

Pasal 9

Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. pengendali;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik.

(3) Penanggung ...

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
 - b. menerima resume hasil Wasrik;
 - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
 - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dijabat oleh Inspektur Keuangan Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wasrik terhadap pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
 - b. memilih personel Wasrik;
 - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
 - d. menerima dan mengevaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
 - e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektur Keuangan Itjen Kemhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.

(3) Ketua ...

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. menentukan tugas anggota;
 - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
 - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dijabat oleh Auditor Muda Inspektur Keuangan Itjen Kemhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 14

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dijabat oleh:
 - a. auditor madya;
 - b. auditor muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan/atau pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
 - a. pendidikan dan latihan Wasrik;
 - b. pendidikan dan latihan fungsional Auditor; dan/atau
 - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Auditor;
 - c. melaksanakan Wasrik sesuai tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Ketiga
Obrik

Pasal 15

- (1) Obrik terhadap Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara dilaksanakan terhadap Satker/Subsatker di lingkungan Unit Organisasi Kemhan.
- (2) Satker/Subsatker di lingkungan Unit Organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Pegawai Kemhan Bukan Bendaharannya mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara.

BAB IV

METODE DAN TEKNIK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Wasrik terhadap pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Bagian Kedua
Metode Wasrik

Pasal 17

- (1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan cara *Post audit*.
- (2) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Wasrik terhadap pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Teknik Wasrik

Pasal 18

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian (*testing*);
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan.

Pasal 19

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal 21

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di lapangan.

Pasal 22

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

Teknik Pengujian (*testing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal 24

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

Pasal ...

Pasal 25

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 26

Teknik pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

Pasal 27

Teknik kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan dengan menganalisis data dan fakta proses pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

Pasal 29

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (4) Wasrik terhadap pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara dilaksanakan melalui tahap:
- a. perencanaan
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 31

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana setelah menerima surat perintah Wasrik;
- b. melaksanakan *briefing* mengenai rencana kegiatan Wasrik, pembagian tugas, dan pembagian waktu;
- c. mempelajari peranti lunak terkait dengan materi Wasrik;
- d. menghimpun informasi terkait dengan laporan ataupun permasalahan yang akan menjadi Obrik;
- e. menyiapkan lembar kerja terkait dengan materi Wasrik;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Wasrik;
- g. menyempurnakan rencana Wasrik; dan
- h. melaksanakan pengecekan kesiapan akhir.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 32

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota;
- c. mengecek kesiapan anggota;
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana penanggulangan terhadap kemungkinan bertambahnya Kerugian Negara;
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik dalam rangka Wasrik; dan
- g. memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 33

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan:

- a. *entry briefing*;
- b. langkah kerja Wasrik;
- c. penyusunan dan penyampaian hasil Wasrik; dan
- d. *exit briefing*.

Pasal 34

Entry briefing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a memuat petunjuk/arahan penanggung jawab kepada pimpinan Obrik tentang:

- a. maksud dan tujuan Wasrik;
- b. ruang lingkup Wasrik; dan
- c. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal ...

Pasal 35

Langkah kerja Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan Wasrik terhadap Obrik terkait dengan:

- a. pembentukan TPKN; dan
- b. tugas/wewenang TPKN.

Pasal 36

TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk harus sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap Kerugian Negara.

Pasal 37

Tugas/wewenang TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b sebagai berikut:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
- c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Kemhan Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk TPKN.

Pasal 38

Bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil Wasrik.

Pasal 39

- (1) Penyusunan dan penyampaian hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan penyusunan pernyataan hasil Wasrik.
- (2) Pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen resmi penanggung jawab mengenai hasil Wasrik berupa naskah/uraian yang ditulis dalam pidato.

Pasal 40

- (1) *Exit briefing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilaksanakan setelah pembahasan catatan hasil Wasrik menghasilkan rencana tindak lanjut.

Bagian Kelima

Tahap Pelaporan

Pasal 41

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban atas Wasrik yang dilaksanakan terhadap Obrik.
- (2) Pertanggungjawaban atas Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan atau kelemahan yang ditemui;
 - b. langkah perbaikan yang disepakati;
 - a. langkah perbaikan yang telah dilakukan; dan
 - b. saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan hasil Wasrik yang dilampiri dengan bukti data pendukung lain.
- (4) Laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2018

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



MIRIN MARZUKI, S.Sos
LETNAN JENDERAL TNI